

# Pengaturan Hukum Terkait Donasi Online

Oleh:

Dwishar Kharismanto

Dosen Pembimbing: Rifqi Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2024

# Pendahuluan

Kemajuan internet berperan penting dalam komunikasi bagi masyarakat saat ini. Dan kemajuan teknologi komunikasi lewat media sosial ini telah banyak mengalami kemajuan dari tahun ketahun.

Baru-baru ini munculnya berbagai pembuat konten diplatform youtube yang berfokus pada permainan atau gaming menciptakan konten yang beragam mencakup berbagai permainan seperti mobile legends, free fire dan pubg dan sebagainya selain menghasilkan pendapatan melalui iklan Adsense yang disediakan oleh youtube mereka juga memanfaatkan live streaming sebagai sumber penghasilan tambahan

# Pendahuluan

Saweria merupakan sebuah platform donasi yang sering dipergunakan oleh para pembuat konten di youtube sebagai tambahan pendapatan melalui sumbangan online dari para penonton sekitar 90% dari pengguna Saweria berasal dari komunitas gaming disisi lain sepuluh penerima donasi terbesar di saweria juga dikenal sebagai gamer rata – rata jumlah donasi yang diterima berkisar Rp 27 ribu.

Menariknya rekor tertinggi pendapatan per bulan pernah mencapai Rp 44 juta dengan beberapa donatur menggunakan nama samaran alih-alih nama asli yang menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi pelaku sumbangan. Uang yang didonasikan juga terpotong 5% ketika Pengguna ingin melakukan penarikan melewati dompet online

# Permasalahan

- Kasus yang menimpa Reza Oktavian ataupun biasa dikenali sebagai Reza Arap bulan juli 2021, Reza Arap mengalami penyaweran dari Doni Salmanan sejumlah 1 Miliar ketika live streaming di platform online Youtube, Uang saweran tersebut membuat Reza terseret kasus Doni Salmanan. Doni Salmanan memberi Rp1 miliar. Tetapi, dikarenakan terdapat pemotongan dari platform penyedia jasa himpunan sumbangan dengan nama Saweria, Reza Arap menerima uang menjadi Rp950 juta dari platform saweria terpotong 5 persen.
- Sehingga Reza Arap murni menerima 950juta dan dikembalikan ke penyidik bareskrim polri Rp950juta, Dan dari sosial media youtube ini ada beberapa konten kreator Seperti channel youtube dengan nama Maxhill Antimage yang melakukan live streaming dimanfaatkan oleh situs – situs ilegal seperti judi online secara bebas mempromosikan dengan berdonasi youtuber tersebut, meskipun youtuber ini tidak mempromosikan situs tersebut

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Donasi Online Yang Berakibat Pada Tampil Dan Terpromosikannya Situs Judi Online?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online Dapat Didudukkan Sebagai Pihak Yang Mempromosikan Judi Online?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Dari Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online?

# Metode

- Metode yuridis normatif
- Bahan hukum primer berupa KUHP, UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU ITE No. 11 Tahun 2008
- Bahan Hukum sekunder berupa literatur, artikel, jurnal, buku-buku hukum yang relevan dengan topik penelitian
- Analisis bahan hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif.

# Hasil

Perjudian apabila dilaksanakan dalam media maya ataupun media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE No.11/2008 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 303 ayat (3) permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Tiap orang yang melakukan pelanggaran terlarang Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 dipidanakan melalui pidana penjara terlama 10 tahun ataupun denda terbanyak Rp10 miliar, seperti yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024.

Pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online, maka hal tersebut termasuk tindak pidana dengan pelanggaran Pasal 27 dan 45 UU No. 19/ 2016 mengenai Perubahan pada UU No. 11/ 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 8/ 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.



# Pembahasan

## **A. Pengaturan Hukum Terkait Donasi Online Yang Berakibat Pada Tampil Dan Terpromosikannya Situs Judi Online**

Affiliator yang melakukan promosi situs judi online bisa terkena sanksi pidana sesuai Pasal 27 ayat 2 UU ITE No.11/ 2008. Selanjutnya, bisa dikenakan Pasal 303 ayat 1 KUHP, karena seseorang melakukan penyebaran informasi yang mengandung perjudian, bukan hanya berkonteks kepada penyebaran melalui internet ataupun media sosial, tetapi juga perjudian yang tergolong offline atau dilakukan di masyarakat secara langsung tanpa bantuan teknologi informasi

Selanjutnya, tiap orang yang melakukan pelanggaran terlarang Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 dipidanakan melalui pidana penjara terlama 10 tahun ataupun denda terbanyak Rp10 miliar, seperti yang diatur pada Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024. Kemudian, pemerintahan dengan wewenang melaksanakan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses pada Informasi ataupun Dokumen Elektronik yang memuat perjudian. pada “pemutusan akses” yakni tindakan memblokir akses, menutup akun, maupun menghapus konten. Kemudian, termasuk untuk “melakukan pemutusan akses” yakni melaksanakan pemblokiran pada akun media sosial.



# Pembahasan

## **B. Pengaturan Hukum Terkait Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online Dapat Didudukkan Sebagai Pihak Yang Mempromosikan Judi Online**

Sesuai pasal 27 ayat 2 maka Streamer yang menerima donasi dari situs judi online dan memfasilitasi promosi tersebut dapat didudukkan sebagai pihak yang mempromosikan judi online berdasarkan dasar hukum yang mengatur larangan perjudian. Tindakan streamer memungkinkan penyebaran informasi perjudian, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana berdasar pada penentuan hukum yang diberlakukan. Meskipun streamer tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perjudian online, namun menerima donasi dari situs judi online dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan perjudian online dan dapat dijerat dengan hukum.

## **C. Pertanggungjawaban Hukum Dari Streamer Penerima Donasi Dari Situs Judi Online**

Pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online terkait tindak pidana dengan pelanggaran Pasal 27 dan 45 UU No. 19/ 2016 mengenai Perubahan pada UU No. 11/ 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 9 ayat (2) UU No. 8/ 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

# Temuan Penting Penelitian

Platform donasi online seringkali disalahgunakan oleh oknum konten kreator yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan lebih dengan melakukan pengiklanan perjudian secara online dengan dalih donasi online yang dilakukan dalam youtube. Hal ini tentunya melanggar ketentuan hukum yang mana adanya tindakan pendistribusian informasi dengan muatan unsur perjudian yang diatur pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE

Apabila streamer melaksanakan tindakan pidana ini, dia wajib bertanggung jawab dan dipidanakan berdasar peraturan tersebut. Namun, jika streamer hanya menerima donasi secara langsung dari pengguna yang tidak terkait dengan promosi judi online, maka ia tidak akan berkewajiban hukum terhadap tindak pidana promosi judi online.

# Manfaat Penelitian

Menambah wawasan terkait donasi online yang berakibat pada tampil dan terpromosikannya situs judi itu merupakan promosi judi

Memberi pengetahuan mengenai akibat dari streamer penerima donasi dari situs judi online dapat didudukkan sebagai pihak yang mempromosikan judi online, dan memberi pemahaman terkait pertanggungjawaban hukum dari streamer penerima donasi dari situs judi online.

# Referensi

- [1] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 67. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [2] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 68. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [3] Ammirudin dan Z. Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U.*, Volume 166. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [4] Rindi Salsabila Putri, “Gebrakan Baru! YouTube Bikin Game Online ‘Playables,’” CNBC Indonesia. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230624141235-37-448916/gebrakan-baru-youtube-bikin-game-online-playables>
- [5] “Reza Arap Beberkan Pemakaian Uang Saweran Doni Salmanan,” CNN Indonesia. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220406152642-234-781156/reza-arap-beberkan-pemakaian-uang-saweran-doni-salmanan/>
- [6] M. H. Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [7] T. Novita dan Iyandraputri, *Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online Di Indonesia*. Surakarta: UNS - Fak. Hukum, Jur. Ilmu Hukum - E0016418 - 2019, 2019.
- [8] M. T. Aimana dan A. Fahrullah, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat di Akun Instagram @Giveaway.Oyi,” *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, hal. 172–181, 2022, doi: 10.26740/jekobi.v5n1.p172-181.
- [9] A. S. Fakhrudin, *ANALISIS PEMBERIAN DONASI ONLINE LEWAT SAWERIA.CO PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Konten Kreator MTH SG)*, Volume 5. Jember, 2022.
- [10] G. F. F. Luthfan, “Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games,” *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, vol. 12, no. 2, hal. 357–375, 2021.

# Referensi

- [11] HartonoSunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20 / C.F.G. Sunaryati Hartono*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- [12] P. Saputro, “Mengenal Sociabuzz, Platform Donasi Doni Salmanan ke Reza Arap,” detik.com. Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5631859/mengenal-sociabuzz-platform-donasi-doni-salmanan-ke-reza-arap>
- [13] Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Putu Gede Seputra. Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2) (2021), 235–239
- [14] Hafida Aristya Arditha. Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.1, No.4 Oktober 2023. p-ISSN : 2962-889X, e-ISSN : 2962-8903, Hal 01-08 DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- [15] U. Sahal, “Marak Artis dan Influencer Promosi Judi Online di Media Sosial, Ini Tanggapan Dosen UM Surabaya,” [um-surabaya.ac.id](http://um-surabaya.ac.id). Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://um-surabaya.ac.id/article/marak-artis-dan-influencer-promosi-judi-online-di-media-sosial-ini-tanggapan-dosen-um-surabaya>
- [16] A. Maulana, “Fadil Zumhana: Hukum Harus Bisa Mengikuti Perkembangan Masyarakat,” [unpad.ac.id](http://unpad.ac.id). Diakses: 19 Maret 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.unpad.ac.id/2023/03/fadil-zumhana-hukum-harus-bisa-mengikuti-perkembangan-masyarakat/>
- [17] I. Y. Nono, A. A. S. L. Dewi, dan I. P. G. Seputra, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online,” *J. Analog. Huk.*, vol. 3, no. 2, hal. 235–239, 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.235-239.
- [18] P. P. R. Paramartha, A. A. S. L. Dewi, dan I. P. G. Seputra, “Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online,” *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 1, hal. 156–160, 2021, doi: 10.22225/jph.2.1.3062.156-160.
- [19] S. DESRIWATY, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*. Batam: Universitas Putera Batam, 2023.
- [20] Sari Desriwaty. Skripsi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam. 2023. <http://repository.upbatam.ac.id/2752/1/Cover%20s.d%20bab%20III.pdf>

